



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023

TENTANG

PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit dan potensi penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
- b. bahwa keberadaan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara memperkuat koordinasi kerja antar pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaian kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021;

- c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, perlu dilakukan penguatan *legal basis* dan kelengkapan prosedur kerja guna percepatan penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang tidak Perizinan di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KESATU : Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha terbangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai dengan tata ruangnya, tetapi tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja;
- b. kegiatan usaha terbangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tetapi tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja.

KEDUA : Percepatan proses penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang

kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui serangkaian penyederhanaan dan kelengkapan prosedur kerja yang terkait dengan:

- a. penetapan data dan informasi kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- b. pembagian subjek hukum sesuai kriterianya: Pasal 110A, Pasal 110B, Perhutanan Sosial, TORA, dan Kemitraan Konservasi sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- c. pedoman pelaksanaan tim terpadu penyelesaian kegiatan usaha terbangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan tetapi tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sesuai ketentuan Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- d. pedoman alur kerja pengurusan penyelesaian kegiatan usaha terbangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sesuai ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- e. pedoman teknis verifikasi administratif/teknis/lapangan, penafsiran citra satelit, penghitungan denda administratif, serta kewajiban pemulihan ekosistem hutan terhadap subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kriteria Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- f. pedoman alur kerja tindak lanjut penerbitan salinan Keputusan Menteri tentang Sanksi Administratif, penyerahan salinan Keputusan Menteri tentang Sanksi Administratif, pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan Keputusan Menteri tentang Sanksi Administratif, dan pencabutan SK Sanksi Administratif sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- g. tata cara permohonan keberatan dan/atau permohonan angsuran pembayaran denda administratif sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- h. pedoman alur kerja pemberian akses legal pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, meliputi:
 - 1) Setelah subjek hukum melengkapi persyaratan dan menyerahkan surat pernyataan komitmen, KLHK melakukan telaah teknis dengan menugaskan tim terpadu KLHK dan telaah hukum;
 - 2) Menteri menerbitkan persetujuan pelepasan Kawasan hutan;
 - 3) Subjek hukum melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

dan melaporkan pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Menteri;

- 4) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan;

sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- i. pedoman alur kerja pemberian akses legal penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja meliputi:

- 1) Subjek hukum mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri dilengkapi dengan bukti pembayaran denda administrasi dan Keputusan Menteri tentang pencabutan sanksi administratif;

- 2) Menteri melakukan telaah teknis dan hukum terhadap permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan;

- 3) Menteri menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal terdapat data dan informasi baru yang dapat mempengaruhi substansi dari Keputusan Menteri tentang Data dan Informasi Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan di Bidang Kehutanan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilakukan perubahan mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan proses penyelesaian kegiatan usaha

perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- KELIMA : Serangkaian penyederhanaan prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA berikut lampirannya merupakan pedoman kerja bagi Tim Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, segala produk hukum yang sudah ditetapkan dengan mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) Nomor SE.1/Sekjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) Nomor SE.1/Sekjen/Satlakwasdal-UUCK/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
dan
13. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023
TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PENETAPAN DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA**

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Keterangan
		Satgas Sawit	Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	5 Dirjen (Dirjen Gakkum, Dirjen PKTL, Dirjen PHL, Dirjen KSDAE, Dirjen PSKL)	Menteri LHK	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Kelengkapan		Output
1	Menerima, mengoreksi, dan menyetujui konsep surat dan mengirimkan surat kepada 5 (lima) Dirjen untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.									
2	Mengirimkan konsep surat Ketua Satlakwasdal UU CK kepada Dirjen terkait perihal permohonan pengumpulan data dan informasi.									Konsep Surat Ketua Satlakwasdal UU CK kepada Dirjen terkait untuk melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan usaha terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang - Pokja V membantu Sekretaris Satlakwasdal dalam penyusunan konsep surat Ketua Satlakwasdal UU CK - Subjek hukum/pelaku usaha dapat mengajukan permohonan atas inisiatif sendiri kepada Menteri LHK (<i>self reporting</i>).

3	Menerima, mengoreksi, dan menyetujui konsep surat dan mengirimkan surat kepada 5 (lima) Dirjen untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.									Surat Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal kepada 5 Dirjen	
4	Menerima surat Ketua Satlakwasdal UU CK, menyiapkan data yang diminta dan mengirimkan data kegiatan usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki izin di bidang kehutanan kepada Ketua Satlakwasdal UU CK.								Data: nama subjek hukum, jenis kegiatan, lokasi/titik koordinat, luasan, prakiraan jangka waktu kegiatan, dan dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha (identitas pemohon, NIB, peta permohonan, izin lokasi/IUP) sesuai atau tidak sesuai Tata Ruang, laporan keuangan, dan pakta	Surat jawaban kepada Ketua Satlakwasdal UU CK	
5	Menerima surat jawaban dari Dirjen terkait perihal data kegiatan usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki izin di bidang kehutanan dan menugaskan Koordinator Pokja V untuk melakukan analisis dan evaluasi. Menindaklanjuti disposisi Menteri LHK terkait permohonan dari subjek hukum/pelaku usaha atas inisiatif sendiri untuk dimasukkan ke dalam SK Penetapan Data dan Informasi.							Lampiran Data: nama subjek hukum, jenis kegiatan, lokasi/titik koordinat, luasan, prakiraan jangka waktu kegiatan dan dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha (identitas pemohon, NIB, peta permohonan, izin lokasi/IUP, laporan keuangan, dan pakta integritas).	Disposisi		

6	Menerima disposisi dari Ketua Satiakwasdal UU CK dan menyiapkan konsep SK Penetapan Data dan Informasi.						Lampiran Data: 1. Subjek Hukum (pelaku usaha dan jenis kegiatan) 2. Objek Hukum (lokasi/titik koordinat, luasan, prakiraan jangka waktu kegiatan dan dokumen perizinan yang dimiliki)	Konsep SK Menteri	a. Pokja V membantu Sekretaris Satiakwasdal UU CK dalam penyusunan konsep SK Penetapan Data dan Informasi. b. Subjek hukum orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar/masyarakat adat dapat diproses masuk konsep SK Penetapan Data dan Informasi. c. Subjek hukum badan usaha mengajukan permohonan proses pengurusannya berdasarkan PP 24/2021.
7	Menerima dan memverifikasi konsep SK serta mengirimkan kepada Menteri LHK.							Draf Final Konsep SK Menteri	Verifikasi konsep SK Menteri oleh Biro Hukum.
8	Menandatangani SK Menteri tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan dan didisposisi kepada Ketua Satiakwasdal UU CK untuk ditindaklanjuti.							SK Menteri	
9	Menerima SK penetapan dan menugaskan Koordinator Pokja V melalui Sekretaris Satiakwasdal UU CK untuk menindaklanjuti dengan analisis dan verifikasi administrasi.								
10	Menerima dan mengirimkan SK Menteri tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan kepada Koordinator Pokja V untuk								

Menteri LHK
Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)
Dirjen Gakkum

Sekretaris Satlakwasdal UU CK
Subyek Hukum/Pelaku Usaha
Ditjen KSDAE

Ditjen PHL
Ditjen PKTL
Ditjen PSKL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023

TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PEMBAGIAN SUBJEK HUKUM SESUAI KRITERIANYA: PASAL 110A, PASAL 110B, PERHUTANAN SOSIAL, TORA, DAN KEMITRAAN KONSERVASI

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Keterangan
		Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Koordinator Pokja VII	Koordinator Pokja VIII	Anggota Pokja V dari Direktorat Kawasan Konservasi	Kelengkapan	Output	
1	Membuat dan mengirimkan konsep surat undangan rapat analisis dan verifikasi data dan informasi subjek hukum yang tercantum dalam SK Menteri.								Konsep surat undangan	
2	Menerima dan menandatangani surat undangan rapat analisis dan verifikasi data dan informasi.								Surat undangan	
3	Menerima dan menyampaikan undangan kepada anggota Pokja V diampiri SK Menteri SK Menteri tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.									
4	Menyajikan bahan presentasi rapat pembahasan analisis dan verifikasi subjek hukum yang tercantum dalam SK Menteri.								Bahan rapat	
5	Memimpin rapat dan menetapkan kelompok subjek hukum yang tercantum dalam SK Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan PP 24/2021 (kelompok 110A, 110B, Perhutanan Sosial, TORA, dan/atau Kemitraan Konservasi); Melaporkan hasil rapat kepada Ketua Satlakwasdal UU CK yang diampiri daftar subjek hukum yang akan ditindaklanjuti sesuai pengelompokan yang ditetapkan: kelompok 110A, 110B, Perhutanan Sosial, TORA, Kemitraan Konservasi.								Notulensi hasil rapat, nota dinas laporan hasil rapat	
6	Menerima laporan hasil rapat penetapan kelompok subjek hukum yang tercantum dalam SK Menteri dan memberikan disposisi kepada Koordinator Pokja V, Koordinator Pokja VII, Koordinator Pokja VIII untuk menindaklanjuti pengurusannya sesuai ketentuan PP 24/2021 (kelompok 110A, 110B, Perhutanan Sosial, TORA, dan/atau Kemitraan Konservasi).								Disposisi penetapan kelompok subyek hukum	
7	Koordinator Pokja V, Koordinator Pokja VII, Koordinator Pokja VIII, dan anggota Pokja V dari Direktorat Kawasan Konservasi menindaklanjuti disposisi Ketua Satlakwasdal UU CK.									

 Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)

 Sekretaris Satlakwasdal UU CK

 Anggota Pokja V dari Direktorat Kawasan Konservasi

 Koordinator Pokja V

 Koordinator Pokja VII

 Koordinator Pokja VIII

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023
TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN
KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG
TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN
SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN TIM TERPADU PENYELESAIAN TERHADAP
KEGIATAN USAHA TERBANGUN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG
TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG MEMILIKI IZIN
LOKASI DAN/ATAU IZIN USAHA PERKEBUNAN DIBIDANG PERKEBUNAN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana diperlukan penyelesaian kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber permasalahan konflik kawasan hutan. Penyelesaian kegiatan terbangun ini sejalan dengan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam sesuai TAP MPR IX 2001 diantaranya: 1) mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional, dan 2) menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2021, tahapan penyelesaian kegiatan terbangun dalam Kawasan Hutan terdiri atas: 1) inventarisasi data dan informasi kegiatan terbangun dalam Kawasan Hutan, 2) penetapan data dan informasi kegiatan terbangun dalam Kawasan Hutan 3) penyelesaian kegiatan terbangun dalam Kawasan Hutan sesuai dengan tipologi kegiatan Pasal 110A dan Pasal 110B. Tahapan penyelesaian kegiatan terbangun dalam Kawasan Hutan sesuai Pasal 110A terdiri atas: 1) pengajuan permohonan penyelesaian, 2) verifikasi permohonan, dan 3)

penyelesaian penerbitan persetujuan melanjutkan kegiatan usaha. Pada tahap verifikasi permohonan oleh subjek hukum, dilakukan melalui kegiatan tahapan: 1) verifikasi administrasi dan teknis, dan 2) pelaporan oleh Tim.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Satuan Tugas mempunyai tugas menetapkan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan Negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit. Selanjutnya Satuan Tugas melaksanakan kebijakan strategis dan langkah-langkah serta terobosan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit. Satuan Tugas juga dapat melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam rangka upaya percepatan penyelesaian kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan Produksi, maka diperlukan Pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sesuai Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan bagi penelitian Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sesuai Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Pedoman ini yaitu tercapainya pelaksanaan penelitian Tim Terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna menghasilkan

pertimbangan dan rekomendasi yang obyektif dan akurat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman ini adalah pelaksanaan penelitian Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melalui penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan, meliputi:

- a. tata cara pembentukan Tim Terpadu.
- b. tata cara verifikasi administrasi dan teknis:
 - 1) Administrasi dan teknis atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan;
 - 2) Kesesuaian antara dokumen permohonan dengan fakta lapangan, dalam hal diperlukan penelitian lapangan.
- c. penyusunan laporan hasil dan rekomendasi Tim Terpadu.
- d. anggaran.

D. VERIFIKASI LEVEL SATUAN TUGAS SAWIT NASIONAL

Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan Produksi yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, antara lain:

- a. kelengkapan persyaratan; atau
- b. ketersediaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan peta, serta kesesuaian tata ruang wilayah,

belum lengkap, maka dapat dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Sawit Nasional,

II. PEDOMAN PELAKSANAAN TIM TERPADU

A. Tata Cara Pembentukan Tim Terpadu

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Penelitian Tim Terpadu

Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan Produksi yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap permohonan yang diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan penelitian tim Terpadu dilakukan oleh tim yang dibentuk dalam satuan wilayah provinsi.

2. Unsur Tim Terpadu.

a. Tim Terpadu terdiri atas Ketua dan anggota Tim yang berasal dari unsur-unsur:

- 1) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.
- 3) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan bidang kehutanan.
- 6) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan bidang lingkungan hidup.

b. Wakil dari lembaga/instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu paling kurang golongan III/b atau paling kurang memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu.

c. Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan Narasumber dari Satuan Tugas Sawit Nasional dan/atau pihak terkait lainnya sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

- d. Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Tim Terpadu. Tim Sekretariat terdiri atas unsur teknis bidang inventory lahan dan sistem informasi geografi serta administrasi.

3. Penetapan Tim Terpadu

Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan Produksi yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibentuk oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tata Cara Verifikasi Administrasi dan Teknis

Tim Terpadu melakukan memverifikasi administrasi dan teknis berdasarkan Surat Tugas Menteri terhadap subyek hukum pemohon yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi dan teknisnya. Tata cara pelaksanaan tim terpadu terdiri dari: 1) pengumpulan data dan informasi numerik dan spasial (*desk analysis*); b) validasi di lapangan dalam hal diperlukan dengan penetapan oleh Tim Terpadu; c) analisis; dan d; penyusunan laporan rekomendasi untuk pertimbangan Menteri.

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi merupakan rangkaian kegiatan *desk study* yang meliputi tahapan pengumpulan data persyaratan administrasi dan teknis yang terdiri atas:

- a. Nomor Induk Berusaha atau Identitas Pemohonan dalam hal subyek perorangan;
- b. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebelum 2 November 2020 dalam hal subjek hukum perorangan;
- d. Dokumen lingkungan hidup;
- e. Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - Dana Reboisasi (DR) dalam hal subyek hukum pemohon telah melakukan pelunasan PSDH-DR;
- f. Tumpang tindih dengan Perizinan di bidang Kehutanan.

2. Validasi Lapangan

Validasi di lapangan dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Tim Terpadu. Validasi lapangan dilaksanakan dalam hal diantaranya:

- a. Konflik antar dua pihak atau beberapa pihak yang bersengketa;
- b. Ketidaksesuaian antara data administrasi dan teknis dengan data-data dan fakta yang dikumpulkan oleh tim;
- c. Pertimbangan lain oleh tim terpadu.

Validasi di lapangan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi langsung di lapangan. Pengumpulan data dan informasi ditentukan secara *purposive sampling* dengan untuk memvalidasi antara lain:

- a. Konflik antar dua pihak atau beberapa pihak yang bersengketa.
- b. Ketidaksesuaian antara data administrasi dan teknis dengan data-data dan fakta yang dikumpulkan oleh tim seperti diantaranya:
 - 1) Nomor Induk Berusaha atau Identitas Pemohonan dalam hal subyek perorangan;
 - 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3) Dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebelum 2 November 2020 dalam hal subyek perorangan;
 - 4) Dokumen lingkungan hidup;
 - 5) Pembayaran PSDH-DR dalam hal subyek hukum pemohon telah melakukan pelunasan PSDH-DR;
 - 6) Tumpang tindih dengan Perizinan di bidang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan validasi lapangan dapat menggunakan peralatan pendukung survei dan pemetaan seperti *Global Positioning System* (GPS), dan Laptop serta peralatan pendukung lainnya.

3. Analisis

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi melalui pengkajian data, informasi dan peta (*desk study*) dan/atau validasi lapangan (*field study*) selanjutnya dilakukan analisis dan perumusan secara deskriptif dan evaluatif berdasarkan kesesuaian antara persyaratan administrasi dan teknis dengan fakta yuridis dan atau fakta lapangan.

a. Kesesuaian data administrasi dan teknis

Analisis ini dilakukan menggunakan matrik *cecklist* kesesuaian antara data administasi dan teknis dengan data-data dan fakta yuridis yang dikumpulkan oleh tim. Analsis kesesuaian data persyaratan administrasi dan teknis yang terdiri dari :

- 1) Nomor Induk Berusaha atau Identitas Pemohonan dalam hal subyek perorangan;
- 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;

- 3) Dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebelum 2 November 2020 dalam hal subjek perorangan;
- 4) Dokumen lingkungan hidup;
- 5) Pembayaran PSDH-DR dalam hal subyek hukum pemohon telah melakukan pelunasan PSDH-DR;
- 6) Tumpang tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan;
- 7) Perhitungan PSDH-DR dilakukan menggunakan perhitungan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Tarif atas PNBP dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Usaha Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelepasan Kawasan Hutan
- 9) Perhitungan PNBPN Pelepasan Kawasan dilakukan dalam hal kegiatan usaha terbangun perkebunan sawit berada di hutan produksi tetap (HP/HPT). Formulasi perhitungan adalah jumlah luas Kawasan hutan yang direkomendasi untuk pelepasan Kawasan hutan dikalikan dengan tarif PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan yang berlaku. Dalam hal tarif PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan belum ditentukan dalam peraturan perundangan maka formulasi hanya ditetapkan luas direkomendasi untuk pelepasan kawasan hutan dan selanjutnya perhitungan PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan dan dibayarkan setelah diterbitkan peraturan perundangan yang mengatur tarif PNBPN pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan tersebut di atas, tim terpadu menyusun laporan rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

- b. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dapat melibatkan Narasumber dari pihak terkait.
- c. Penyusunan Berita Acara Verifikasi
Berita acara verifikasi berisi tentang hasil verifikasi yang berisi tentang:
 - 1) Kesesuaian data administrasi dan teknis.
 - 2) Perhitungan PSDH-DR.
 - 3) Perhitungan PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan.

C. Penyusunan Laporan Rekomendasi Tim Terpadu

1. Format Berita Acara

Hasil verifikasi administrasi dan teknis dituangkan dalam Berita Acara yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama perusahaan.
- b. Lokasi dan peta.
- c. Kelengkapan perizinan.
- d. Hasil telaah.
- e. Permasalahan dan penyelesaian.

Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu dan Anggota.

2. Format Laporan

Laporan hasil verifikasi Tim Terpadu ditandatangani oleh ketua dan anggota. Laporan Tim Terpadu berupa Rekomendasi kepada Menteri dengan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar Hukum;
- b. Waktu Pelaksanaan;
- c. Hasil verifikasi;
- d. Rekomendasi:
 - 1) Luas rekomendasi;
 - 2) Nilai Perhitungan PSDH-DR;
 - 3) Nilai Perhitungan PNBK Pelepasan Kawasan Hutan (bila di HP/HPT)
- e. Penutup;
- f. Lampiran;
- g. Peta Rekomendasi; dan
- h. Berita Acara Hasil Verifikasi.

Hasil telaah Tim Terpadu dapat disampaikan kepada Satgas Sawit Nasional melalui Satlakwasdal dan dibahas ditingkat Satgas Sawit Nasional. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara.

D. TATA WAKTU

Tata waktu penyelesaian laporan dan rekomendasi tim terpadu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan surat perintah tugas dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

E. ANGGARAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian Tim Terpadu dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

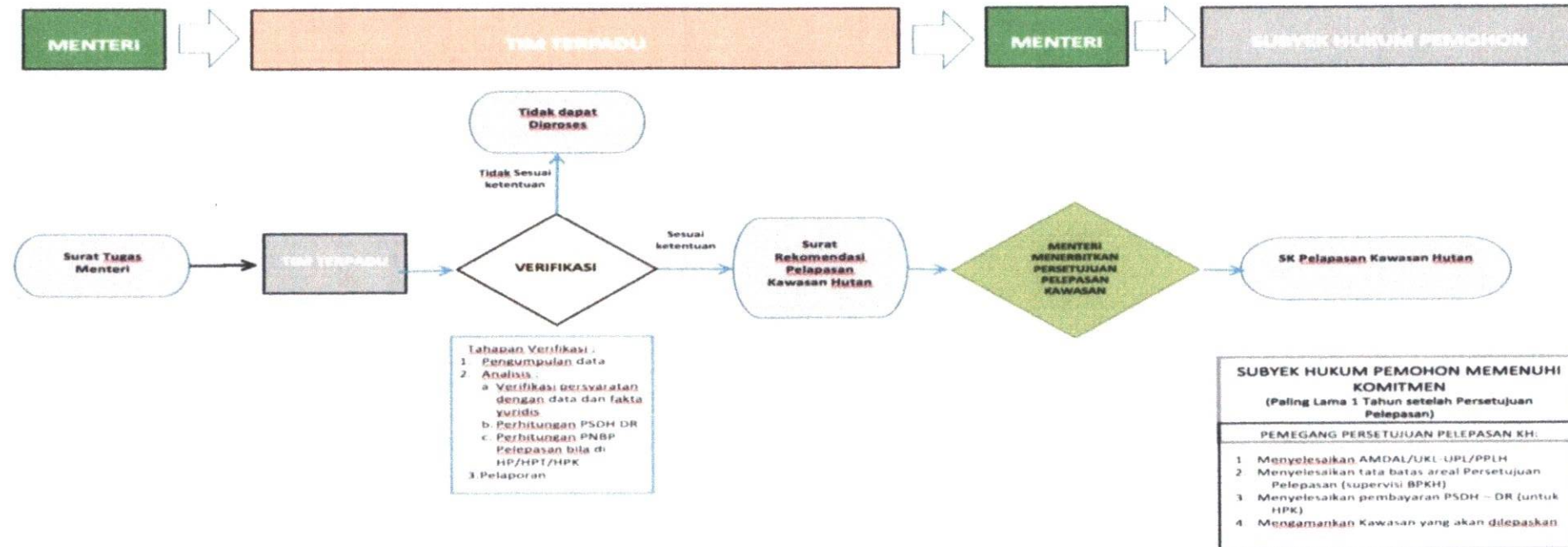


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

ALUR PROSES PELAKSANAAN TIM TERPADU PENYELESAIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA TERBANGUN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG MEMILIKI IZIN LOKASI DAN/ATAU IZIN USAHA PERKEBUNAN DIBIDANG PERKEBUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

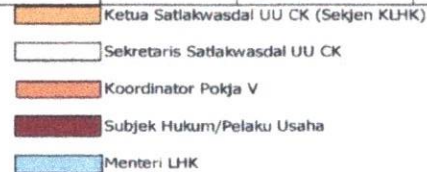
SITI NURBAYA

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku		Keterangan
		Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/ Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan mengirimkan konsep surat permintaan kelengkapan data permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui skema PP 24/2021.								Konsep surat	
2	Menerima dan menandatangani surat permintaan kelengkapan data permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui skema PP 24/2021.								Surat permintaan kelengkapan data	
3	Mengirimkan surat permintaan kelengkapan data permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui skema PP 24/2021.									

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Melengkapi dan mengirimkan kelengkapan data permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui skema PP 24/2021.				 YA				Subjek hukum mengirimkan: 1. Data citra satelit; 2. Laporan keuangan 3. Legalitas perizinan 4. Areal permohonan 5. Pakta Integritas.	Subjek hukum wajib menyampaikan kelengkapan data dalam 14 hari kerja. -Dalam hal subjek hukum tidak menyampaikan data citra satelit sesuai jangka waktu yang ditentukan maka data citra satelit menggunakan data dari KLHK. -Dalam hal subjek hukum tidak menyampaikan data laporan keuangan sesuai jangka waktu yang ditentukan maka akan dihitung dengan 10xPNBP PKH.
5	Memberikan disposisi surat kelengkapan data permohonan dari subjek hukum kepada Koordinator Pokja V melalui Sekretaris Satlakwasdal UU CK.								Disposisi	
6	Menyampaikan disposisi surat kelengkapan data subjek hukum dari Ketua Satlakwasdal UU CK kepada Koordinator Pokja V.									

No	KEGIATAN	PELAKSANA - 28 -					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Pokja V menindaklanjuti:									
	a. pelaksanaan verifikasi administratif								Hasil Verifikasi Administratif.	
	b. pelaksanaan penafsiran citra satelit:									
	1) Koordinator Pokja V menentukan personil Tim Spasial dan membuat surat tugas Tim Spasial.								b.1) Surat Tugas Tim Teknis Spasial	
	2) Tim Teknis Spasial melaksanakan tugas penafsiran citra satelit dan pembuatan konsep penghitungan besaran denda administratif dari subjek hukum.								b.2) Berita Acara hasil penafsiran citra satelit dan konsep penghitungan besaran denda administratif	Pelaksanaan penafsiran citra satelit dapat melibatkan Tim Pokja VII .
	3) Tim Teknis Spasial melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Pokja V.								b.3) Laporan Tim Teknis Spasial	
	c. Pelaksanaan verifikasi lapangan dan/atau pengumpulan bahan dan keterangan jika diperlukan:									
	1) -Koordinator Pokja V membuat konsep surat tugas Ketua Satlakwasdal UU CK kepada Tim Verifikasi Lapangan. -Ketua Satlakwasdal UU CK menerbitkan surat tugas tim verifikasi lapangan.								c.1) Konsep surat tugas dan surat tugas	
	2) Tim Verifikasi Lapangan melaksanakan tugas verifikasi lapangan untuk memeriksa ada tidaknya bukaan yang dilakukan oleh subjek hukum setelah terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2021 berdasarkan hasil penafsiran citra satelit awal dan membuat berita acara verifikasi lapangan.								c.2) Berita acara verifikasi lapangan	
	3) Tim Verifikasi Lapangan melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Pokja V.								c.3) Laporan tim verifikasi lapangan	
	d) Klarifikasi data dan informasi dari subjek hukum.									
	1) Pokja V membuat Surat Undangan kepada Subjek Hukum.								d.1) Surat Undangan	
	2) Pelaksanaan klarifikasi dengan Pokja V dan subjek hukum.								d.2) Berita Acara Klarifikasi	
	e) Membuat laporan hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum kepada Ketua Satlakwasdal UU CK.								e.1) Laporan hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum PP 24/2021	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Satiakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satiakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memimpin rapat pleno ekspose hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum								Laporan hasil rapat pleno ekspose hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum	
9	Membuat konsep nota dinas Ketua Satiakwasdal UUCK kepada Menteri tentang laporan hasil kerja Pokja V (hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum) dilampiri konsep sanksi administratif.								-Konsep nota dinas Ketua Satiakwasdal UUCK tentang laporan hasil kerja Pokja V. -Konsep SK Sanksi Administratif.	
10	Menandatangani nota dinas tentang laporan hasil kerja Pokja V (hasil verifikasi administratif, penafsiran citra, dan penghitungan konsep denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum), dilampiri konsep sanksi administratif dan mengirimkannya kepada Menteri.								-Nota dinas Ketua Satiakwasdal UUCK tentang laporan hasil kerja Pokja V -Konsep SK Sanksi Administratif.	
11	Memberikan keputusan terhadap nota dinas laporan Ketua Satiakwasdal UUCK dan menandatangani SK Sanksi Administratif dan mendisposisikan kepada Ketua Satiakwasdal UUCK/Sekretaris Jenderal KULH.								SK Sanksi Administratif.	



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023
TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH
TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK
MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRATIF/TEKNIS/LAPANGAN,
PENAFSIRAN CITRA SATELIT, PENGHITUNGAN DENDA
ADMINISTRATIF, SERTA KEWAJIBAN PEMULIHAN EKOSISTEM HUTAN
TERHADAP SUBJEK HUKUM KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG MASUK DALAM KRITERIA PASAL 110B UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA**

A. Formula Umum Penghitungan Denda Administratif

1. Formula Penghitungan Denda Administratif Bagi Kegiatan yang Diketahui Besaran Keuntungan Hasil Usaha.

Formula penghitungan denda administratif bagi kegiatan yang termasuk dalam kriteria ini mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, yaitu sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (Hektar)

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

Penghitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha

TD= Tarif denda dari persentase keuntungan/tahun (rupiah)

yang mana,

J = Jp-Je

Jp = Jangka Waktu Pelanggaran

Je = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

TD = PB x DTH

PB = Pendapatan bersih / Tahun (Rupiah)

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen)

Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya.

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih/ Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan /Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50%)	60%					TD x L x J
Sedang (21-49%)	40%					TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					TD x L x J

2. Formula Penghitungan Denda Administratif bagi Kegiatan Usaha yang Belum Beroperasi dan tidak Dapat Ditentukan Besaran Keuntungan.

Formula dalam kategori ini mengacu pada Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan sebagai berikut:

Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, penghitungan keuntungan pertahun perhektare disetarakan dengan 10 (sepuluh) kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun formula penghitungan besaran denda administratif sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan / tahun (rupiah)

yang mana,

$J = J_p - J_e$

J_p = Jangka Waktu Pelanggaran

J_e = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

$TD = PB \times DTH$

PB = Pendapatan bersih / Tahun (Rupiah)/ 10 x PNBP-PKH

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen)

Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya.

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih/ Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan/Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50%)	60%					$TD \times L \times J$
Sedang (21-49%)	40%					$TD \times L \times J$
Rendah (≤ 20 %)	20%					$TD \times L \times J$

3. Formula Penghitungan Denda Administratif Bagi Subjek hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan atas Inisiatif Sendiri Melaporkan Kegiatan Usahnya kepada Menteri dan Melunasi Denda Administratif dalam Jangka Waktu Enam Bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

Formula dalam kategori ini mengacu pada Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, sebagai berikut: Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20% (dua puluh persen).

Adapun formula perhitungan besaran denda administratif sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD20\%$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)
Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha.

TD20%= Tarif denda sebesar 20% dari persentase keuntungan/tahun (rupiah)

yang mana,

$J = J_p - J_e$

J_p = Jangka Waktu Pelanggaran

J_e = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

TD 20%= PB x DTH

PB = Pendapatan bersih / Tahun (Rupiah)

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan sebesar 20% (Persen)

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih/ Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan /Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Kurang dari 6 bulan	20%					TD x L x J

4. Merujuk Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dalam melakukan penghitungan denda administratif, Pokja V Satlakwasdal Undang-Undang Cipta Kerja dapat menggunakan jasa *appraisal* dalam menentukan besaran denda administratif.

B. Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit, Penentuan Presentase Tutupan Hutan, dan Hal Lain yang Mempengaruhi Besaran Denda Administratif.

1. Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dalam hal subjek hukum merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum.

a) Penghitungan besaran denda administratif dilakukan sejak:

- 1) terbitnya Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi bagi subjek hukum yang memiliki izin usaha;
- 2) adanya bukaan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan bagi subjek hukum yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi; atau
- 3) terjadinya perubahan kepemilikan dalam perusahaan (*takeover*).

- b) Terhadap subjek hukum yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi, tarif dendautupan hutan (20%, 40%, atau 60%) ditentukan berdasarkan presentaseutupan hutan yang hilang akibat aktivitas kegiatan usaha di dalam kawasan hutan. Presentaseutupan hutan ditentukan dari kondisiutupan hutan 1 (satu) tahun sebelum terbitnya Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi atau 1 (satu) tahun sebelum adanya/diketahuinya bukaan kawasan hutan untuk pertama kali di dalam Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi.
- c) Terhadap subjek hukum yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi, tarif dendautupan hutan (20%, 40%, atau 60%) ditentukan berdasarkan presentaseutupan hutan yang hilang akibat aktivitas bukaan di dalam kawasan hutan. Presentaseutupan hutan ditentukan berdasarkan kondisiutupan hutan sebelum adanya/diketahuinya bukaan kawasan hutan.
- d) Penghitungan besaran denda administratif dilakukan terhadap lokasi bukaan yang berada dalam areal Izin Usaha Perkebunan dan/atau Izin Lokasi, baik yang di dalam areal permohonan maupun yang berada di luar areal permohonan.
- e) Besaran denda administratif dihitung sejak kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- f) Verifikasi dan validasi kelayakan laporan keuangan atau surat pernyataan keuntungan setara dari subjek hukum perkebunan kelapa sawit antara lain dilakukan dengan menganalisis data pembayaran perpajakan dari subjek hukum kegiatan perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan.
- g) Penafsiran citra satelit dan penghitungan besaran denda administratif terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit dilakukan terhadap lokasi yang terindikasi adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan lokasi tersebut masih aktif memproduksi/berdasarkan penafsiran citra satelit menunjukkan adanya bukaanutupan hutan.

2. Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dalam hal subjek hukum merupakan Masyarakat Penerima Fasilitas Pembangunan Kebun dari Perusahaan Perkebunan (Plasma).

- a) Penghitungan besaran denda administratif dilakukan sejak perjanjian kerjasama/kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat.
- b) Kelembagaan masyarakat penerima fasilitas pembangunan kebun dari perusahaan perkebunan (plasma) dapat berupa:
 - 1) Kelompok tani;
 - 2) Gabungan kelompok tani;

- 3) Lembaga ekonomi petani; dan/atau
- 4) Koperasi.
- c) Tarif dendautupan hutan (20%, 40%, atau 60%) ditentukan berdasarkan presentaseutupan hutan yang hilang akibat aktivitas bukaan di dalam kawasan hutan. Presentaseutupan hutan ditentukan dari kondisiutupan hutan 1 (satu) tahun sebelum Perjanjian Kerjasama/Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat atau 1 (satu) tahun sebelum adanya/diketahuinya bukaan kawasan hutan untuk pertama kali di dalam areal Perjanjian Kerjasama/Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat.
- d) Penghitungan besaran Denda Administratif dilakukan terhadap lokasi bukaan yang berada dalam areal perjanjian kerjasama/kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat, baik yang di dalam areal permohonan maupun yang berada di luar areal permohonan.
- e) Besaran Denda Administratif dihitung sejak kegiatan usaha tersebut dilakukan.
- f) Verifikasi dan validasi keabsahan kelembagaan subjek hukum plasma dilakukan dengan menganalisis data perjanjian kerjasama/kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat yang bersangkutan.
- g) Penafsiran citra satelit dan penghitungan besaran Denda Administratif terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit dilakukan terhadap lokasi yang terindikasi adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan lokasi tersebut masih aktif memproduksi/berdasarkan penafsiran citra satelit menunjukkan adanya bukaanutupan hutan.

3. Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dalam hal subjek hukum merupakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- a) Penghitungan besaran Denda Administratif dilakukan sejak adanya bukaan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan.
- b) Tarif dendautupan hutan (20%, 40%, atau 60%) ditentukan berdasarkan presentaseutupan hutan yang hilang akibat aktivitas bukaan di dalam Kawasan Hutan. Presentaseutupan hutan ditentukan berdasarkan kondisiutupan hutan sebelum adanya/diketahuinya bukaan Kawasan Hutan.
- c) Penghitungan besaran Denda Administratif dilakukan terhadap lokasi bukaan baik yang berada di dalam areal permohonan maupun yang berada di luar areal permohonan.
- d) Besaran Denda Administratif dihitung sejak kegiatan usaha tersebut dilakukan.

4. Tata Cara Penafsiran Citra Satelit.

- a. Penafsiran citra satelit dan penghitungan konsep besaran Denda Administratif terhadap subjek hukum dilakukan berdasarkan data dan informasi subjek hukum sebagai berikut:
 - 1) Nama Badan Usaha Berbadan Hukum/Kelembagaan Plasma/Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - 2) Perizinan Berusaha.
 - 3) Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang pernah dimiliki oleh subjek hukum dalam bentuk *shapefile* (shp.).
 - 4) Peta Areal Kerja/Lokasi di dalam kawasan hutan dalam bentuk *shapefile* (shp.).
 - 5) Citra satelit resolusi tinggi.
 - 6) Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Awal.
 - 7) Laporan Keuangan atau Surat Pernyataan Keuntungan Setara.
 - 8) Perjanjian Kerjasama/Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat bagi subyek hukum plasma masyarakat.
 - 9) Pakta Integritas.
- b. Hasil penafsiran citra satelit dan hasil penghitungan konsep besaran denda administratif dijadikan bahan untuk dilampirkan dalam Keputusan Menteri tentang Sanksi Administratif.

5. Tata Cara Penentuan Penghitungan Besaran Denda Administratif.

a. Penentuan jangka waktu dalam penghitungan besaran denda administratif:

- 1) Bagi subyek hukum badan usaha berbadan hukum, dihitung tahun ke-6 (keenam) sejak adanya bukaan kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan atau disetarakan dengan 1 (satu) periode.
- 2) Bagi subyek hukum masyarakat,
 - a) masyarakat/setiap orang: memenuhi kriteria masyarakat sekitar hutan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, tidak didenda, diselesaikan dengan program Penataan Kawasan Hutan.
 - b) masyarakat/setiap orang/plasma masyarakat: menguasai lebih dari 5 ha (lima hektare), dihitung tahun ke-6 (keenam) sejak adanya bukaan kegiatan perkebunan sawit di dalam Kawasan Hutan.
- 3) Dihitung hingga tahun 2021 sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

b. Metode penghitungan besaran Denda Administratif terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit:

- 1) Dalam hal subjek hukum tidak memiliki laporan keuangan atau tidak menyampaikan laporan keuangan atau laporan keuangan *unaudited* dimana besaran keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare dibawah Rp16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNPB) untuk kebun sawit di kawasan Hutan Produksi atau Rp20.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNPB) untuk kebun sawit di Kawasan Hutan Lindung / Kawasan Hutan Konservasi (termasuk laporan keuangan *unaudited* rugi):

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J =Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan / tahun (rupiah) yang mana,

TD = PB x DTH

PB = 10x PNPB Penggunaan Kawasan Hutan

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) eksisting sesuai hasil penelahaan (20%; 40%; 60%).

- 2) Dalam hal subyek hukum menyampaikan laporan keuangan *audited/unaudited* dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih besar dari Rp16.000.000,-/tahun/hektare (10xPNBP PKH) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi atau Rp20.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNPB PKH) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Konservasi/Kawasan Hutan Lindung:

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J =Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan / tahun (rupiah) yang mana,

TD = PB x DTH

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektare

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) eksisting sesuai hasil penelahaan (20%; 40%; 60%).

- 3) Dalam hal subyek hukum menyampaikan laporan keuangan *audited* dan nilai keuntungan dalam laporan keuangan per tahun per hektare lebih kecil dari Rp16.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBPKH) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Produksi atau Rp20.000.000,-/tahun/hektare (10 x PNBPKH) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Konservasi/Kawasan Hutan Lindung:

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan / tahun (rupiah) yang mana,

TD = PB x DTH

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektare

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) eksisting sesuai hasil penelahaan (20%; 40%; 60%).

- 4) Dalam hal subjek hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (sehingga pohon sawit berumur antara 1 sampai dengan 5 tahun dan dianggap belum panen):

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)

L = Luas Pelanggaran Kawasan Hutan (hektare)

J = 1 (satu) tahun (jangka waktu pelanggaran dalam Kawasan Hutan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (pohon sawit belum berproduksi atau panen) diperhitungkan sebagai satu kali periode sehingga dianggap sebagai penguasaan satu tahun).

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan / tahun (rupiah)

yang mana,

TD = PB x DTH

PB = Keuntungan bersih/tahun/hektar atau 10xPNBP PKH

DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen) eksisting sesuai hasil penelahaan (20%; 40%; 60%).

- c. Dalam hal Tim Satuan Tugas Tata Kelola Sawit meragukan kebenaran laporan keuangan *audited* yang disampaikan oleh subyek hukum maka akan dilakukan pendalaman oleh Tim Satuan Tugas Tata Kelola Sawit dan apabila ditemukan suatu pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tata Cara Verifikasi Lapangan.

- a. Dalam rangka percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan melalui penafsiran citra satelit beresolusi tinggi.
- b. Dalam hal berdasarkan penafsiran citra satelit awal ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data permohonan dan hasil penafsiran citra satelit dan/atau data dan informasi yang disampaikan subjek hukum tidak lengkap, pelaksanaan verifikasi lapangan tetap dilaksanakan.

7. Kewajiban Pemulihan Ekosistem Hutan.

- a. Kawasan Hutan Produksi
 - 1) Kewajiban pemulihan ekosistem hutan dibebankan kepada subyek hukum.
 - 2) Kewajiban pemulihan ekosistem hutan dimuat dalam persyaratan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan.
 - 3) Pemulihan ekosistem hutan dilakukan melalui kegiatan jangka benah dengan penanaman pohon kehutanan diantara tanaman sawit dan mengacu pada kriteria yang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan antara lain: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- 4) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemulihan ekosistem hutan dilaksanakan oleh KLHK.
- b. Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Lindung.
 - 1) Kewajiban pemulihan ekosistem hutan dibebankan kepada subjek hukum.
 - 2) Kewajiban pemulihan ekosistem hutan dimuat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada subjek hukum.
 - 3) Pemulihan ekosistem hutan konservasi dan/atau lindung dilakukan melalui kegiatan antara lain suksesi alami, revegetasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan kegiatan lain sesuai ekosistem daratan dan/atau perairan.
 - 4) Norma, standar dan kriteria serta pembiayaan pemulihan ekosistem hutan konservasi dan/atau lindung sebagaimana dimaksud pada angka 3) mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.
 - 5) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemulihan ekosistem hutan dilaksanakan oleh KLHK.

8. Ketentuan Peralihan.

- a. Dalam hal metode penghitungan besaran Denda Administratif terhadap subjek hukum yang belum sesuai dengan metode penghitungan besaran Denda Administratif dalam Keputusan Menteri ini maka akan dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan metode penghitungan sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.
- b. Apabila di kemudian hari terdapat bukti baru atau *novum* yang dapat mempengaruhi penghitungan besaran Denda Administratif terhadap subjek hukum yang telah diterbitkan Keputusan Menteri tentang Sanksi Administratif, akan dilakukan penghitungan kembali besaran denda administratif dan akan ditagihkan kepada subjek hukum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023
TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

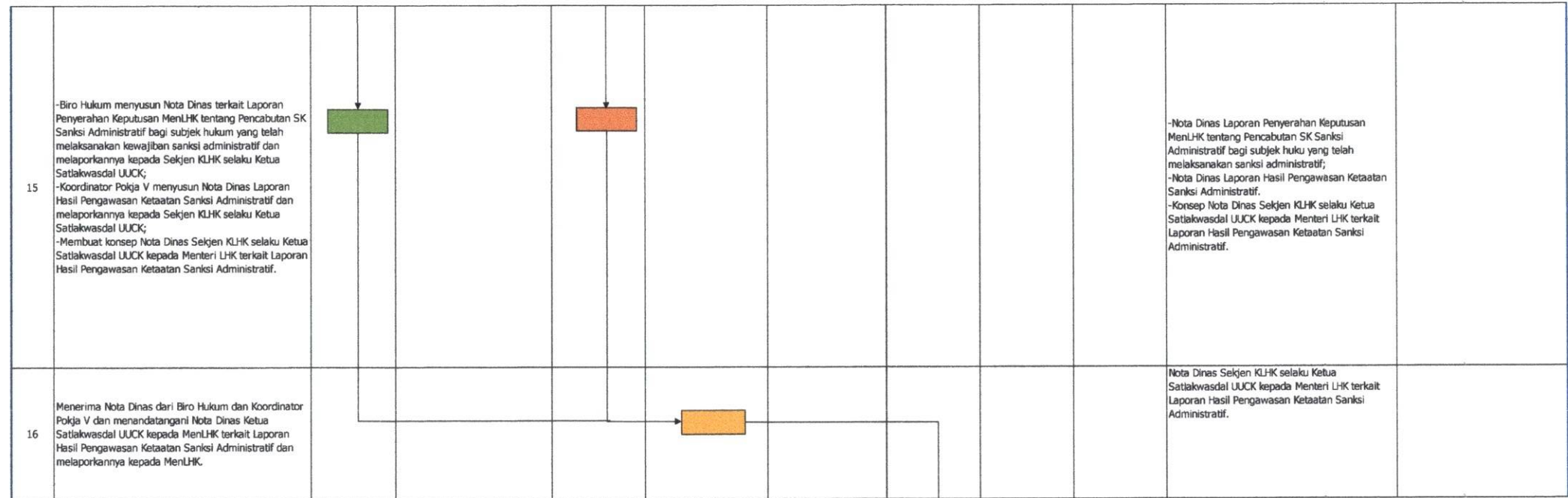
PEDOMAN ALUR KERJA TINDAK LANJUT PENERBITAN SALINAN SK SANKSI ADMINISTRATIF, PENYERAHAN SALINAN SK SANKSI ADMINISTRATIF, PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PELAKSANAAN SK SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PENCABUTAN SK SANKSI ADMINISTRATIF

No	KEGIATAN	Biro Hukum	PELAKSANA					Mutu Baku		Keterangan
			Sekretaris Satlakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/ Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Output	
1	Menerima disposisi dari Menteri LHK tentang laporan hasil kerja Pokja V (hasil verifikasi administratif, penafsiran citra satelit, dan penghitungan konsep besaran denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum) dan surat keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah dan mendisposikannya kepada Biro Hukum.								Disposisi ke Biro Hukum.	
2	Menerima disposisi dari Ketua Satlakwasdal UUCK (Sekjen KLHK) tentang laporan hasil kerja Pokja V (hasil verifikasi administratif, penafsiran citra satelit, dan penghitungan konsep besaran denda administratif dan klarifikasi dari subjek hukum) dan surat keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah.									
3	Menyusun konsep salinan surat keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah.								Konsep salinan surat keputusan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah.	

4	Menerbitkan salinan surat keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan menyerahkan salinan kepada Koordinator Pokja V untuk meminta kode <i>billing</i> pembayaran denda administratif.									Salinan surat keputusan sanksi administratif atau surat keputusan untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah.	
5	Menerima salinan dari Biro Hukum dan menerbitkan kode <i>billing</i> pembayaran denda administratif sesuai nominal yang ditetapkan dalam SK sanksi administratif.									Kode Billing pembayaran denda administratif sesuai nominal yang ditetapkan dalam SK Sanksi Administratif.	
6	-Menyerahkan salinan keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada subjek hukum penerima sanksi disertai kode <i>billing</i> pembayaran denda. -Membuat Berita Acara Penyerahan salinan keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan menembuskannya kepada Koordinator Pokja V.									-berita acara penyerahan salinan surat keputusan sanksi administratif atau surat keputusan untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah.	
7	-Menerima salinan keputusan sanksi administratif atau surat untuk mengurus perizinan khusus untuk subjek hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah disertai kode <i>billing</i> pembayaran denda dari Biro Hukum. -Melakukan pembayaran denda administratif dan melaporkan telah melaksanakan sanksi administratif kepada Menteri dengan tembusan Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK.									Surat Pemberitahuan/Laporan dari Subjek Hukum kepada MenLHK dengan tembusan Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK perihal pelaksanaan sanksi administratif pembayaran denda administratif.	
8	Menerima laporan hasil pelaksanaan sanksi administratif dari subjek hukum dan mendisposisikan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti pencabutan SK Sanksi Administratif.									Disposisi dari MenLHK kepada Ketua Satlakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti pencabutan SK Sanksi Administratif.	

9	Menerima disposisi dari Menteri LHK dan menindaklanjutinya dengan mendisposisikan kepada Biro Hukum untuk melakukan pencabutan SK Sanksi Administratif.										Nota Dinas tentang Laporan Hasil Penyempalan Salinan Surat Keputusan Sanksi Administratif atau Surat Untuk mengurus Perizinan Khusus untuk Subjek Hukum Pemerintah/Pemerintah Daerah	
10	-Menerima disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK dan menindaklanjutinya dengan menyusun konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif. -Menyusun dan melaporkan konsep Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK tentang: a. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif disertai konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang telah melaksanakan sanksi administratif; dan b. Laporan subjek hukum yang tidak melaksanakan sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan.										Konsep Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK tentang: a. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif disertai konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang sudah membayar sanksi administratif; dan b. Laporan subjek hukum yang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan.	SK Pencabutan SK Sanksi Administratif terhadap Subjek Hukum yang telah melakukan kewajiban sanksi administratif memuat sebidangnya terkait kewajiban subjek hukum untuk melakukan pengurusan perizinan di bidang kehutanan.
11	Menandatangani Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK untuk dilaporkan kepada MenLHK tentang: a. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif disertai konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang telah melaksanakan sanksi administratif dan b. Laporan subjek hukum yang tidak melaksanakan sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan untuk ditindaklanjuti pengawasan ketaatan sanksi administratif.										Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK tentang: a. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif disertai konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang sudah membayar sanksi administratif; dan b. Laporan subjek hukum yang tidak melakukan pembayaran sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan.	

12	-Menerima Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Sattlakwasdal UUCK tentang: a. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif disertai konsep SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang telah melaksanakan sanksi administratif dan b. Laporan subjek hukum yang tidak melaksanakan sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan untuk ditindaklanjuti pengawasan ketaatan sanksi administratif. -Menandatangani SK Pencabutan SK Sanksi Administratif dan mendisposisikan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Sattlakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti.											SK Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang sudah membayar sanksi administratif dan Disposisi Menteri kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Sattlakwasdal untuk menindaklanjuti pengawasan ketaatan pelaksanaan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang belum melaksanakan kewajiban sanksi administratif.	
13	Menerima disposisi dari Menteri LHK dan menindaklanjutinya mendisposisikan: -Kepada Biro Hukum, untuk menyerahkan salinan Keputusan Menteri LHK tentang Pencabutan SK Sanksi Administratif; dan -Kepada Koordinator Pokja V bersama-sama dengan Biro Hukum untuk melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang belum melaksanakan kewajiban sanksi administratif sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.											Disposisi Sekjen KLHK kepada Biro Hukum dan Koordinator Pokja V.	Pelaksanaan pengawasan ketaatan SK Sanksi Administratif terhadap subjek hukum dilakukan setelah melewati jangka waktu pembayaran denda yang ditetapkan dalam SK Sanksi Administratif.
14	Menerima disposisi dari Ketua Sattlakwasdal UUCK (Sekjen KLHK) dan menindaklanjutinya: -Biro Hukum menyerahkan salinan Keputusan Menteri LHK tentang Pencabutan SK Sanksi Administratif kepada subjek hukum; dan -Koordinator Pokja V bersama-sama dengan Biro Hukum melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan SK Sanksi Administratif terhadap subjek hukum yang belum melaksanakan kewajiban sanksi administratif sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.											-Berita Acara Penyerahan Salinan Keputusan Menteri LHK tentang Pencabutan Sk Sanksi Administratif bagi Subjek Hukum yang telah melakukan kewajiban sanksi administratif. -Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan SK Sanksi Administratif oleh Koordinator Pokja V bagi subjek hukum yang belum melaksanakan kewajiban sanksi administratif sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.	Pelaksanaan pengawasan ketaatan SK Sanksi Administratif terhadap subjek hukum dilakukan setelah melewati jangka waktu pembayaran denda yang ditetapkan dalam SK Sanksi Administratif.



17	Menerima Nota Dinas Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK terkait Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Sanksi Administratif dan mendisposisikan kepada Dirjen Gakkum terhadap subjek hukum yang tidak melaksanakan sanksi administratif untuk dilakukan paksaan pemerintah.										
Biro Hukum Ketua Satlakwasdal UU CK (Sekjen KLHK) Sekretaris Satlakwasdal UU CK Koordinator Pokja V Subjek Hukum/Pelaku Usaha Menteri LHK											

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023

TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN/ATAU PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

No	KEGIATAN								Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen Gakkum	Biro Hukum	Sekretaris Satiakwasdal UU CK	Koordinator Pokja V	Ketua Satiakwasdal UU CK (Sekjen KLHK)	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subjek hukum mengajukan permohonan keberatan atau permohonan angsuran pembayaran denda administratif kepada MenLHK dengan tembusan surat ke Sekjen KLHK selaku Ketua Satiakwasdal UU CK.										-Surat Permohonan Keberatan Pembayaran Denda Administratif dari Subjek Hukum kepada MenLHK dengan tembusan surat kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satiakwasdal UU CK disertai novum pendukung keberatan atau -Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Denda Administratif dari Subjek Hukum kepada MenLHK dengan tembusan surat kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satiakwasdal UU CK.	
2	MenLHK menerima surat permohonan dari subjek hukum dan memberikan disposisi kepada Sekjen KLHK untuk dilakukan telaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum.										Disposisi dari MenLHK kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satiakwasdal untuk melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum.	
3	Menerima disposisi dari MenLHK dan menindaklanjuti dengan mendisposisikan kepada: 1. Sekretaris Satiakwasdal UU CK, Koordinator Pokja V, dan Biro Hukum untuk melakukan telaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum. 2. Sekretaris Satiakwasdal UU CK untuk memanggil subjek hukum dan mengklarifikasi terkait permohonan keberatan dan/atau permohonan angsuran disertai Pernyataan kesanggupan subjek hukum untuk melakukan pembayaran denda administratif.										Disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satiakwasdal UU CK kepada: 1. Sekretaris Satiakwasdal UU CK, Koordinator Pokja V, dan Biro Hukum untuk melakukan telaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum. 2. Biro Hukum untuk memanggil subjek hukum dan mengklarifikasi terkait permohonan keberatan dan/atau permohonan angsuran disertai Pernyataan kesanggupan subjek hukum untuk melakukan pembayaran denda administratif.	Pembayaran denda administratif dapat diangsur dalam jangka waktu 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.

4 -Sekretaris Satlakwasdal UUCK, Koordinator Pokja V, dan Biro Hukum menerima disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK dan menindaklanjutinya dengan melakukan telaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum. -Sekretaris Satlakwasdal UUCK memanggil subjek hukum dan mengklarifikasi terkait permohonan keberatan atau permohonan angsuran dan Pernyataan kesanggupan subjek hukum untuk melakukan pembayaran denda administratif. -Melaporkan hasil telaahan dan pencermatan terhadap permohonan subjek hukum dan merekomendasikan penolakan atau penerimaan atas permohonan subjek hukum kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK.		-Nota Dinas dari Sekretaris Satlakwasdal UUCK, Koordinator Pokja V, dan Biro Hukum kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK perihal Hasil Penelaahan dan Pencermatan Permohonan Angsuran Pembayaran Denda Administratif yang diajukan subjek hukum. -Berita Acara Hasil Klarifikasi Permohonan Angsuran dilampiri Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Denda Administratif oleh Subjek Hukum dan/atau -Berita Acara Hasil Klarifikasi Permohonan Keberatan dilampiri novum keberatan dari subjek hukum.	
5 -Menerima rekomendasi hasil telaahan dan pencermatan dari Sekretaris Satlakwasdal UUCK, Koordinator Pokja V, dan Biro Hukum serta melaporkannya kepada MenLHK. -Menyusun Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK perihal Rekomendasi Hasil Telaahan dan Pencermatan atas permohonan keberatan atau permohonan angsuran pembayaran denda administratif yang diajukan oleh subjek hukum.		Nota Dinas Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK Perihal Rekomendasi Hasil Telaahan dan Pencermatan atas Permohonan Keberatan atau Permohonan Angsuran Pembayaran Denda Administratif yang diajukan oleh subjek hukum.	
6 Menerima rekomendasi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK dan mendisposisikan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti: a. Dalam hal permohonan keberatan diterima maka akan ditindaklanjuti pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan akan diterbitkan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru. b. Dalam hal permohonan keberatan ditolak maka akan ditindaklanjuti surat pemberitahuan penolakan keberatan. c. Dalam hal permohonan angsuran diterima maka akan ditindaklanjuti surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif. d. Dalam hal permohonan angsuran ditolak maka akan ditindaklanjuti surat pemberitahuan penolakan angsuran.		Disposisi dari MenLHK kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal untuk ditindaklanjuti.	
7 Menerima disposisi dari MenLHK dan menindaklanjutinya dengan mendisposisikan kepada Biro Hukum untuk: a. Dalam hal permohonan keberatan diterima maka ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan penyusunan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru. b. Dalam hal permohonan keberatan ditolak maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan penolakan keberatan. c. Dalam hal permohonan angsuran diterima maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif. d. Dalam hal permohonan angsuran ditolak maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan penolakan angsuran.		Disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal kepada Biro Hukum untuk ditindaklanjuti.	

8 -Menerima disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal dan menindaklanjutinya dengan: a. Dalam hal permohonan keberatan diterima maka ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan penyusunan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru; b. Dalam hal permohonan keberatan ditolak maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan penolakan keberatan; c. Dalam hal permohonan angsuran diterima maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif; dan/atau d. Dalam hal permohonan angsuran ditolak maka ditindaklanjuti dengan penyusunan surat pemberitahuan penolakan angsuran. dan melaporkannya kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti.											a.Konsep Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan penyusunan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru (dalam hal permohonan keberatan diterima). b.Konsep surat pemberitahuan penolakan keberatan (dalam hal permohonan keberatan ditolak). c.Konsep surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif (dalam hal permohonan angsuran diterima). d. Konsep surat pemberitahuan penolakan angsuran terhadap permohonan subjek hukum (dalam hal permohonan angsuran ditolak).	
9 Melaporkan kepada MenLHK: a.Konsep Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu berikut Konsep Keputusan MenLHK tentang Penetapan Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru (dalam hal permohonan keberatan diterima). b.Konsep surat pemberitahuan penolakan keberatan (dalam hal permohonan keberatan ditolak). c.Konsep surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif (dalam hal permohonan angsuran diterima). d. Konsep surat pemberitahuan penolakan angsuran terhadap permohonan subjek hukum (dalam hal permohonan angsuran ditolak).											a.Konsep Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru (dalam hal permohonan keberatan diterima). b.Konsep surat pemberitahuan penolakan keberatan (dalam hal permohonan keberatan ditolak). c.Konsep surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif (dalam hal permohonan angsuran diterima). d. Konsep surat pemberitahuan penolakan angsuran terhadap permohonan subjek hukum (dalam hal permohonan angsuran ditolak).	
10 -Memberikan Keputusan dan menandatangani: a.Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu berikut Keputusan MenLHK tentang Penetapan Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru (dalam hal permohonan keberatan diterima); b.Surat pemberitahuan penolakan keberatan (dalam hal permohonan keberatan ditolak); c.Surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif (dalam hal permohonan angsuran diterima); dan/atau d. Surat pemberitahuan penolakan angsuran terhadap permohonan subjek hukum (dalam hal permohonan angsuran ditolak). -Mendisposisikan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK untuk ditindaklanjuti.											a.Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru (dalam hal permohonan keberatan diterima); b.Surat pemberitahuan penolakan keberatan (dalam hal permohonan keberatan ditolak); c.Surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif (dalam hal permohonan angsuran diterima); dan/atau d.Surat pemberitahuan penolakan angsuran terhadap permohonan subjek hukum (dalam hal permohonan angsuran ditolak).	
11 Menindaklanjuti disposisi MenLHK dengan mendisposisikan kepada Biro Hukum untuk menyerahkan a.Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru kepada subjek hukum yang diterima permohonan keberatannya; b.Surat pemberitahuan penolakan keberatan kepada subjek hukum yang permohonan keberatannya ditolak; c.Surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif kepada subjek hukum dalam hal permohonan angsuran diterima; dan/atau d.Surat pemberitahuan penolakan angsuran kepada subjek hukum yang permohonan angsurannya ditolak. -Mendisposisikan kepada Koordinator Pokja V agar menerbitkan <i>kode billing</i> baru bagi subjek hukum yang permohonan keberatannya diterima dan diterbitkan SK Sanksi Administratif baru dan/atau <i>kode billing</i> bagi subjek hukum yang permohonan angsurannya diterima.											Disposisi dari Sekjen KLHK selaku Ketua Satalakwasdal UUCK kepada Biro Hukum dan Koordinator Pokja V untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing.	

Menindaklanjuti disposisi Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK kepada Biro Hukum untuk menyerahkan: a. Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru kepada subjek hukum yang diterima permohonan keberatannya; b. Surat pemberitahuan penolakan keberatan kepada subjek hukum yang permohonan keberatannya ditolak; c. Surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif kepada subjek hukum dalam hal permohonan angsuran diterima; dan/atau d. Surat pemberitahuan penolakan angsuran kepada subjek hukum yang permohonan angsurannya ditolak. -Koordinator Pokja V menerbitkan <i>kode billing</i> denda administratif bagi subjek hukum yang diterima permohonan keberatan dan/atau permohonan angsurannya.									Berita Acara Serah Terima.	
Menerima dari Biro Hukum dan melaksanakan kewajibannya: a. Keputusan MenLHK tentang pencabutan SK Sanksi Administratif terdahulu dan SK Sanksi Administratif baru dengan besaran denda administratif yang baru kepada subjek hukum yang diterima permohonan keberatannya; b. Surat pemberitahuan penolakan keberatan kepada subjek hukum yang permohonan keberatannya ditolak; c. Surat pemberitahuan kepada subjek hukum agar dapat mengangsur pembayaran denda administratif kepada subjek hukum dalam hal permohonan angsuran diterima; dan/atau d. Surat pemberitahuan penolakan angsuran kepada subjek hukum yang permohonan angsurannya ditolak. -Melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif kepada Menteri LHK dan ditembuskan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK.									Laporan dari subjek hukum kepada MenLHK dengan tembusan Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK tentang pelaksanaan sanksi administratif.	
Menerima laporan dari subjek hukum yang telah menindaklanjuti pelaksanaan sanksi administratif dan mendisposisikan kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Satlakwasdal UUCK untuk memverifikasi ketaatan pelaksanaan sanksi administratif oleh subjek hukum.									Laporan dari subjek hukum kepada Menteri LHK tentang pelaksanaan sanksi administratif.	
Menerima disposisi dari MenLHK dan menindaklanjutinya dengan menyusun Nota Dinas Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK Hasil Verifikasi Ketataan Pelaksanaan Sanksi Administratif oleh subjek hukum.									Nota Dinas Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK Hasil Peninjauan Ketataan Pelaksanaan Sanksi Administratif oleh subjek hukum.	
Menerima Nota Dinas Ketua Satlakwasdal UUCK kepada MenLHK Hasil Verifikasi Ketataan Pelaksanaan Sanksi Administratif oleh subjek hukum dan menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi kepada: 1. Sekjen KLHK untuk menyusun konsep Keputusan MenLHK tentang Pencabutan SK MenLHK atas SK Sanksi Administratif terhadap subjek hukum yang telah melaksanakan angsuran dan subjek hukum yang telah melakukan kewajiban sanksi administratif; 2. Dirjen Gakkum LHK membuat konsep surat peringatan Menteri LHK untuk melaksanakan sanksi administratif. Dalam hal subjek hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan Menteri maka Dirjen gakkum LHK menindaklanjuti dengan menerbitkan surat paksaan pemerintah dan melaksanakan paksaan pemerintah.									Disposisi MenLHK kepada Sekjen KLHK dan Dirjen Gakkum sesuai tupoksi masing-masing.	
Menindaklanjuti Disposisi MenLHK: 1. Sekjen KLHK menyusun konsep Keputusan MenLHK tentang Pencabutan SK MenLHK atas SK Sanksi Administratif terhadap subjek hukum yang telah melaksanakan angsuran dan subjek hukum yang telah melakukan kewajiban sanksi administratif; 2. Dirjen Gakkum LHK membuat konsep surat peringatan Menteri LHK untuk melaksanakan sanksi administratif. Dalam hal subjek hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan Menteri maka Dirjen gakkum LHK menindaklanjuti dengan menerbitkan surat paksaan pemerintah dan melaksanakan paksaan pemerintah.									-Konsep Keputusan MenLHK tentang Pencabutan SK Sanksi Administratif bagi subjek hukum yang sudah melakukan pengangsuran denda administratif dan melakukan kewajiban sanksi administratif. -Nota Dinas Dirjen Gakkum LHK kepada MenLHK tentang Hasil Pelaksanaan Paksaan Pemerintah terhadap subjek hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sanksi administratif.	

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023

TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PEDOMAN ALUR KERJA PEMBERIAN AKSES LEGAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI TINDAK LANJUT KETENTUAN
PASAL 110A UU CIPTA KERJA**

No	KEGIATAN						Mutu Baku		Keterangan
		Tim Terpadu	Dirjen PKTL	Sekjen KLHK	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan	Output	
1	Melengkapi persyaratan dan menyerahkan surat pernyataan komitmen kepada Kementerian LHK c.q. Ditjen PKTL.							-Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. -Surat Pernyataan Komitmen dari Subjek Hukum kepada Kementerian LHK c.q. Ditjen PKTL.	
2	Menerima persyaratan dan surat pernyataan komitmen dari subjek hukum dan melakukan telaah teknis dengan menugaskan tim terpadu KLHK.							-Disposisi dari Dirjen PKTL kepada Tim Terpadu untuk melakukan telaah teknis permohonan subjek hukum.	
3	-Menerima penugasan dari Ditjen PKTL dan melakukan telaah teknis atas permohonan pelepasan yang diajukan oleh subjek hukum. -Melaporkan hasil telaah teknis kepada Dirjen PKTL.							Laporan Tim Terpadu kepada Dirjen PKTL tentang Hasil Telaah Teknis atas Permohonan Subjek Hukum.	

4	-Menerima laporan hasil telaah dari Tim Terpadu dan menerbitkan Surat Perintah Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). -Mengirimkan Surat Perintah Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada subjek hukum.								Surat Perintah Pelunasan PSDH dan DR	
5	-Menerima Surat Perintah Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari Dirjen PKTL. -Melakukan Pelunasan PSDH dan DR dan melaporkan kepada Menteri c.q. Dirjen PKTL.								-Bukti Pelunasan PSDH dan DR dari subjek hukum. -Laporan Subjek Hukum kepada Menteri LHK c.q. Dirjen PKTL tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelunasan PSDH dan DR.	
6	-Menerima laporan pembayaran PSDH dan DR dari subjek hukum. -Menugaskan Sekjen KLHK untuk melakukan telaah hukum konsep persetujuan pelepasan kawasan hutan terhadap subjek hukum yang bermohon.								Disposisi dari Menteri LHK kepada Sekjen KLHK untuk melakukan telaah hukum konsep persetujuan pelepasan kawasan hutan terhadap subjek hukum yang bermohon.	
7	-Menerima disposisi dari Menteri LHK dan melakukan telaah hukum konsep persetujuan pelepasan kawasan hutan. -Melaporkan kepada Menteri LHK hasil telaah hukum konsep persetujuan pelepasan kawasan hutan terhadap subjek hukum yang bermohon.								Laporan Telaah Hukum dari Sekjen KLHK kepada Menteri LHK terkait persetujuan pelepasan kawasan hutan terhadap subjek hukum yang bermohon.	
8	-Menerima hasil telaah hukum konsep persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Sekjen KLHK. -Menerbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap subjek hukum.								Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.	
9	- Atas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK, subjek hukum menindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen antara lain: -Menyelesaikan tata batas dalam jangka waktu 1 tahun. -Melaporkan pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Menteri LHK.								-Pemenuhan Komitmen oleh Subjek Hukum berupa penyelesaian tata batas dalam jangka waktu 1 tahun. -Laporan dari Subjek Hukum kepada Menteri LHK tentang Hasil Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen berupa penyelesaian tata batas dalam jangka waktu 1 tahun.	

10	-Menerima laporan pelaksanaan pemenuhan komitmen persetujuan pelepasan kawasan hutan dari subjek hukum. -Menugaskan Sekjen KLHK untuk melakukan telaah hukum konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan.									Disposisi dari Menteri LHK kepada Sekjen KLHK untuk melakukan telaah hukum konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan.	
11	-Menerima disposisi dari Menteri LHK dan melakukan telaah hukum atas konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan. -Melaporkan kepada Menteri LHK hasil telaah hukum atas konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan.									Laporan Sekjen KLHK kepada Menteri LHK terkait hasil telaah hukum atas konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan.	
12	Menerima laporan telaah hukum atas konsep surat keputusan penetapan areal persetujuan pelepasan kawasan hutan dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.									Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.	

Tim Terpadu
 Dirjen PKTL
 Sekjen KLHK
 Subjek Hukum/Pelaku Usaha
 Menteri LHK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



LAMPIRAN IX

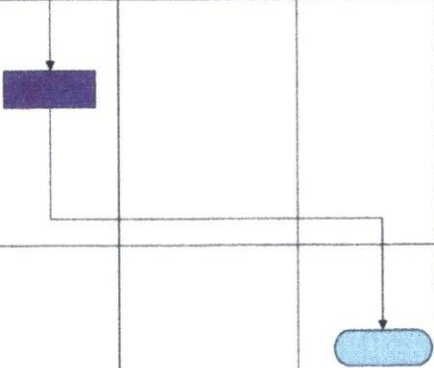
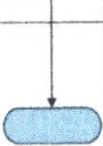
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023

TENTANG PERCEPATAN PROSES PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM
KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PEDOMAN ALUR KERJA PEMBERIAN AKSES LEGAL PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI TINDAK LANJUT
KETENTUAN PASAL 110B UU CIPTA KERJA**

No	KEGIATAN					Mutu Baku		Keterangan
		Dirjen PKTL	Sekjen KLHK	Subjek Hukum/Pelaku Usaha	Menteri LHK	Kelengkapan		
1	Mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri LHK c.q. Dirjen PKTL dilengkapi dengan bukti pembayaran denda administrasi dan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi.							-Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari subjek hukum kepada Menteri LHK c.q. Dirjen PKTL disertai bukti pembayaran denda administrasi dan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi.
2	-Menerima permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dilengkapi bukti pembayaran denda administrasi dan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi. -Melakukan telaah teknis terhadap permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan. -Melaporkan hasil telaah teknis terhadap permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh subjek hukum.							Laporan Dirjen PKTL kepada Menteri LHK tentang hasil telaah teknis terhadap permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh subjek hukum.
3	-Menerima laporan Dirjen PKTL tentang hasil telaah teknis terhadap permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh subjek hukum. -Menugaskan Sekjen KLHK untuk menyusun dan melakukan telaah hukum konsep surat keputusan penggunaan kawasan hutan.							Disposisi Menteri LHK kepada Sekjen KLHK untuk menyusun dan melakukan telaah hukum konsep surat keputusan penggunaan kawasan hutan.

4	-Menerima disposisi dari Menteri LHK dan melakukan telaah hukum konsep surat keputusan penggunaan kawasan hutan. -Menyusun konsep surat keputusan Menteri LHK tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan melaporkannya kepada Menteri LHK.					-Telaah hukum konsep surat keputusan penggunaan kawasan hutan. -Konsep Surat Keputusan Menteri LHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	
5	-Menerima laporan Sekjen KLHK tentang telaah hukum atas konsep surat keputusan penggunaan kawasan hutan. -Menerbitkan surat keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan.					Surat Keputusan Menteri LHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

